



**PUTUSAN**

**Nomor 413 / PDT / 2018 / PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, beralamat di Admiralty Residence Blok A Nomor 31 Jalan Fatmawati Raya N, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MOHAMMAD IQBAL KUSUMA FARIZAN, SH.MH., Advokat pada Law Office MOHAMMAD IQBAL KUSUMA FARIZAN, berkedudukan di Ariobimo Sentral Tower 3th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2017, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M e l a w a n:

KOMANDO DAERAH MILITER JAYA JAYAKARTA, TNI ANGKATAN DARAT, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 5, Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Kolonel Chk Sriyanto Mujiyono, S.H., M.H., 2. Letkol Chk Mahatma Budhi, S.H., M.H., 3. Mayor Chk Budi Priyanto, S.H., 4. Mayor Chk R.Satriyo Nurcahyono, S.H., 5. Mayor Chk Agus Triono, S.H., 6. Mayor Chk Iwan Susanto, S.H., 7. Kapten Chk Wanto Santospeta, S.H., 8. Kapten Chk Agus Susanto, S.H., M.H., 9. Kapten 9. Kapten Chk Bambang Sukarno, S.H., 10. Lettu Chk Fathkul Imam, S.H., 11. Letda Chk Sri Purwanto, S.H., 12. Serka Dani Gunawan, S.H., 13. Sertu Teguh Budi Pramono, S.H., 14. Eni Kuswulandari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2016, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Oktober

Hal 1 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 529/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim., dalam perkara para pihak tersebut diatas;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Desember 2016 dalam Register Nomor 529/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah milik adat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Latif, RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut : Timur adalah Kali Cijantung, Barat adalah Komplek Yonkaf, Utara adalah Saluran Air, dan Selatan adalah Perkampungan;

2. Bahwa Penggugat telah membeli tanah milik adat seluas 11.290 m<sup>2</sup> dari Para Ahli Waris Almarhum H. Ali Usman dan Almarhum Hj. Homsani serta Almarhum Risman berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 1 Tanggal 13-5-2016 yang dibuat dihadapan Notaris Irmawaty Habie, S.H

3. Bahwa sebagai bukti hak atas kepemilikan tanah milik adat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur adalah **KOHIR NOMOR C. 120, PERSIL NOMOR 24.A, BLOK S.I sebagaimana dimaksud dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tanggal 13 Mei 1958 yang ditandatangani Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Tjabang Djatinegara;**

4. Bahwa **KEBENARAN dan KEABSAHAN mengenai Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m<sup>2</sup> sesuai KOHIR NOMOR C. 120, PERSIL NOMOR 24.A, BLOK S.I, tercatat secara jelas pada Catatan Buku Letter "C" Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur berdasarkan ALAT BUKTI sebagai berikut:**

A. Surat Keterangan Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur Nomor 96/1.711.1 Tanggal 15 Oktober 1999 yang ditandatangani Drs. H. Achmad Nawawi selaku Kepala Kelurahan Baru;

B. Surat Keterangan Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo,

Hal 2 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur Nomor 97/1.711.1 Tanggal 15 Oktober 1999 yang ditandatangani Drs. H. Achmad Nawawi selaku Kepala Kelurahan Baru;

C. Surat Keterangan Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur Nomor 98/1.711.1 Tanggal 15 Oktober 1999 yang ditandatangani Drs. H. Achmad Nawawi selaku Kepala Kelurahan Baru;

5. Bahwa dengan demikian, **secara yuridis kebenaran dan keabsahan data fisik dan data yuridis mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah milik adat** seluas 11.290 m2 yang terletak di Jalan Latif, RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, \_\_\_\_\_ sesuai **KOHIR NOMOR C. 120, PERSIL NOMOR 24.A, BLOK S.I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai kualifikasi alat pembuktian (Vide : Pasal 584 dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);**

**Mengenai Perbuatan Melawan Hukum**

6. Bahwa sejak tanggal 9 April 1958, Tergugat secara melawan hukum telah menguasai tanah adat milik Penggugat seluas 11. 290 m2 yang terletak di Jalan Latif, RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

7. Bahwa Tergugat menyatakan telah melakukan pembebasan tanah ("Istilah Tergugat adalah Mengonteigening") seluas +/- 829.465 m2 dari warga Cijantung, Susukan dan Gedong untuk memenuhi kebutuhan Tergugat membangun pangkalan militer dan sarana pendukung. Termasuk tanah adat milik Penggugat;

8. Bahwa bukti surat Tergugat sebagai dasar untuk menguasai tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m2 secara melawan hukum adalah:

A. Surat Keputusan Peperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR.101/1958 Tanggal 9 April 1958;

B. Surat Keputusan Peperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR/175/1958 Tanggal 7 Juli 1958;

C. Akta No. 58 Tanggal 23 Desember 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Darsono PS, S.H;

9. Bahwa padahal secara yuridis Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan atau menyewakan tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m2 kepada Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat sehubungan dengan proses pembebasan tanah

Hal 3 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat;

**10.** Bahwa dengan demikian secara yuridis, perbuatan Tergugat yang menguasai tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m2 menggunakan bukti surat berupa:

- A. Surat Keputusan Peperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR.101/1958 Tanggal 9 April 1958;
- B. Surat Keputusan Peperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR/175/1958 Tanggal 7 Juli 1958;
- C. Akta No. 58 Tanggal 23 Desember 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Darsono PS, S.H;

Adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Onrechtmatige Daad**), dengan penjelasan sebagai berikut:

**A.** Bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, dan menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian dan mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata berasal dari Code Napoleon;

**B.** Bahwa Molegraaf menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas dalam perkara lindenbaum dan Colen, dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- ❖ Hak subjektif orang lain;
- ❖ Kewajiban Hukum pelaku;
- ❖ Kaedah kesusilaan;
- ❖ Kepatutan dalam masyarakat;

**C.** Bahwa secara yuridis Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah milik adat seluas 11.290 m2 yang terletak di RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur sesuai **KOHIR NOMOR C. 120, PERSIL NOMOR 24.A, BLOK S.I:**

**D.** Bahwa secara yuridis bukti hak Penggugat atas tanah milik adat seluas 11.290 m2 sesuai Kohir Nomor C.120, Persil Nomor 24.A, Blok S.I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena tercatat pada Buku C Kelurahan Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo,



Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

**E.** Bahwa Penggugat sudah melakukan somasi dan pemberitahuan secara tertulis atas perbuatan melawan hukum Tergugat, yang menguasai tanah adat milik Penggugat tersebut. Namun demikian Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban kepada Penggugat;

**F.** Sehubungan dengan hal tersebut diatas, secara yuridis, maka dengan sengaja Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar dan bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, Kewajiban Hukum Tergugat I ("Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum"), Kaedah kesusilaan dan Kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian secara yuridis Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

**G.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, sudah sepantasnya dan selayaknya tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat diserahkan dalam keadaan secara kosong kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

**H.** Bahwa lebih lanjut, secara yuridis atas bukti surat Tergugat untuk menguasai secara melawan hukum tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yakni:

- ❖ Surat Keputusan Peperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR.101/1958 Tanggal 9 April 1958;
- ❖ Surat Keputusan Peperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR/175/1958 Tanggal 7 Juli 1958;
- ❖ Akta No. 58 Tanggal 23 Desember 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Darsono PS, S.H;

**secara yuridis menjadi cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga harus dibatalkan.**

**11.** Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, secara yuridis Penggugat telah menderita kerugian-kerugian materiil dan immaterial berupa:

Kerugian Materiil berupa:

- ❖ Penggugat tidak bisa menikmati dan menguasai hak milik atas tanah adat seluas 11.290 m<sup>2</sup>, oleh karena itu bidang-bidang tanah milik adat milik Penggugat tidak dapat diusahakan untuk disewakan sejak





tahun 1958 sampai dengan gugatan ini diajukan, yang mana harga sewa setiap tahun adalah 10 % x Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan NJOP atas tanah adat milik Penggugat, sehingga kerugian apabila disewakan setiap tahun adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), maka kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah);

❖ Kenaikan harga sewa setiap tahun dari bidang tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yang harusnya bisa disewakan setiap tahun dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Kerugian Immateriil berupa:

❖ Kehilangan kepercayaan masyarakat, rusaknya nama baik Penggugat sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 2016 atas hilangnya tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah);

Total kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Rupiah);

**12.** Bahwa dengan demikian secara yuridis adalah patut dan layak agar Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Rupiah) sejak gugatan ini memperoleh Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

**13.** Bahwa untuk memastikan kebenaran materiil atas data fisik terhadap tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum yang terletak di Jalan Latif, RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dimohonkan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan pemeriksaan setempat atas lokasi tanah tersebut demi kepastian hukum bagi Penggugat;

**14.** Bahwa menimbang adanya kekhawatiran yang cukup beralasan mengenai tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 M<sup>2</sup> yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, akan dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain selama gugatan perdata ini berproses melalui sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur hingga memperoleh Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Latif, RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Berdasarkan uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan dan meletakkan sita jaminan ("**Conservatoir Beslag**") atas tanah adat milik Penggugat yang terletak di Jalan Latif, RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Latif, RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bukti surat Tergugat yakni:
  - ❖ Surat Keputusan Peperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR.101/1958 Tanggal 9 April 1958;
  - ❖ Surat Keputusan Peperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR/175/1958 Tanggal 7 Juli 1958;
  - ❖ Akta No. 58 Tanggal 23 Desember 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Darsono PS, S.H;

Yang digunakan sebagai dasar perbuatan melawan hukum adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan dan menetapkan bukti hak kepemilikan tanah Penggugat berupa **KOHIR NOMOR C. 120, PERSIL NOMOR 24.A, BLOK S.I.** atas tanah milik adat seluas 11.290 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Latif, RT.001/07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Rupiah) kepada Penggugat sejak gugatan ini memperoleh Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 7 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah adat milik Penggugat seluas 11.290 m2 kepada Penggugat dalam keadaan secara kosong bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAMKONPENSII

### I. DALAMEKSEPSI.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh alasan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;

Selanjutnya Tergugat akan mengajukan materi Eksepsi sebagai berikut:

#### 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

##### a. Dalil Gugatan Penggugat merupakan Kewenangan PTUN.

1) Bahwa dalam dalil gugatan Nomor 8 dan Nomor 10, Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan bukti Surat Keputusan Paperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR.101/1958 Tanggal 9 April 1958, Surat Keputusan Paperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR/175/1958 Tanggal 7 Juli 1958 serta Akta Notaris No. 58 Tanggal 23 Desember 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Darsono PS, S.H.

2) Dalam petitum Penggugat nomor 4 berisi tuntutan kepada Maje/ls Hakim untuk menyatakan cacat hukum terhadap:

a) Surat Keputusan dariPenguasa Perang Daerah Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS. PPDS I DR.101/1958 Tanggal 9 April 1958;

b) Surat Keputusan Paperda Jaya TNI Angkatan Darat Nomor KPTS.PPDS I DR/175/1958 Tanggal 7 Juli 1958, dan

c) Akta Notaris No. 58 Tanggal 23 Desember 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Darsono PS. SH;

Hal 8 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3) Bahwa untuk dapat menyatakan cacat hukum terhadap produk pejabat Militer dan produk Notaris adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri, namun kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini diatur dalam:

- a) Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinyatakan: "Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara dibidang personal, materil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;
- b) Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan: "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata";
- c) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: "Kompetensi Absolut PTUN yakni Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara";
- d) Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Hal 9 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa: "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri";

Karena dalam dalil gugatan dan petitumnya memuat tentang tuntutan yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara aquo;

b. Kewenangan Pengadilan Agama.

- 1) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat nomor 2 dinyatakan "Penggugat telah membeli tanah milik adat seluas 11.290 m<sup>2</sup> dari para Ahli Waris Almarhum H. Ali Usman dan Almarhumah Hj. Homsani serta Almarhum Risman";
- 2) Bahwa dalam dalil gugatan tersebut tidak dijelaskan siapa saja yang dijadikan sebagai ahli waris dan berapa bagian serta luas untuk masing-masing dari ahli waris tersebut, sehingga hubungan hukum antar Penggugat dengan pihak ahli waris tidak jelas;
- 3) Bahwa untuk menentukan adanya warisan dan bagian-bagiannya, harus ditentukan dahulu siapa dan berapa luas yang menjadi bagiannya;
- 4) Bahwa yang berwenang untuk menentukan mengenai pembagian warisan adalah kewenangan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam (dalam hal ini Penggugat beragama Islam);
- 5) Atas uraian tersebut menunjukkan bahwa dalil gugatan Penggugat masih mengandung persengketaan waris sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

Hal 10 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

6) Bahwa karena gugatan pada intinya mengenai perkara di bidang waris, siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan mengenai harta peninggalan, yang mana subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, maka perkara aquo merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama;

7) Hal ini juga diatur dalam:

- Pasal 134 HIR: "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa";
- Pasal 132 R.V: "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

Dengan adanya ketidak jelaskan mengenai isi apa yang menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya dari masing-masing ahli waris maka masih memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

2. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- a. Dalil gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan pihak yang berkepentingan, sehingga gugatannya dinyatakan kurang pihak (Plurium litis consortium);
- b. Bahwa kepemilikan Kodam Jaya/Jayakarta terhadap obyek sengketa telah tercatat dalam Barang Inventaris TNI AD Nomor: 30505038 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.01.344458.001.KD a.n. Yokav-7/SERSUS sekarang diganti menjadi Yonkav-7/Pragosa Satya Dam Jaya, sehingga Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4

Hal 11 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, yang menyatakan:

Ayat (1): "Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara";

Ayat (2): "Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab:

- 1) Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
- 2) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
- 3) Menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 4) dst.....

c. Bahwa dalam gugatan halaman 2 nomor 4, Penggugat telah menyebutkan pihak-pihak lain yang terkait, namun tidak dijadikan sebagai Pihak yaitu:

- Kementerian Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara RI;
- Lurah Baru;
- Camat Pasar Rebo;
- Ahli Waris H. Ali Usman;
- Ahli Waris HJ. Homsani; dan
- Ahli Waris Risman;
- Ahli Waris Pak Daud;
- Pak Misdi;
- Ibu Halimah;

d. Sedangkan dalam obyek sengketa ada beberapa orang yang menempatnya yaitu ahli waris dari Pak Daud, Pak Misdi dan Ibu Halimah, namun tidak dijadikan pihak dalam gugatan aquo;

e. Bahwa untuk memperjelas duduk perkara gugatan ini, maka seharusnya pihak-pihak tersebut di atas, dijadikan pihak agar lebih jelas dan terang tentang permasalahan ini;

f. Karena tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang Pihak (Plurium litis consoertium). Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Hal 12 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971 yang menyatakan: "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan";
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1948 yang menyatakan: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat-1";
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan: "Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat";
- 4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 151/K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975 yang menyatakan: "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis onsortium), maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### 3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak Jelas (Obscuur Libel).

- a. Dalam dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal ini disebabkan adanya kontradiksi dalam dalil gugatannya;
- b. Bahwa dalam dalil gugatan angka (2) menyatakan Penggugat telah membeli tanah milik adat seluas 11.290 m<sup>2</sup> dari para Ahli Waris Almarhum H. Ali Usman dan Almarhumah Hj. Homsani serta Almarhum Risman berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah Nomor 1 Tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Irmawaty Habie, SH namun dalam petitum, penggugat menuntut ganti kerugian yang dihitung sejak tahun 1958;
- c. Manalah mungkin Penggugat mengalami kerugian yang dihitung sejak tahun 1958, sedangkan Penggugat melakukan perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 13 Mei 2016;

Hal 13 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI





d. Bahwa karena terdapat kontradiksi antara dalil gugatan maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas (ObscuurLibel)

e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 Tgl 13 Mei 1975, menyatakan: "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075.K/Sip/1980: "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima";
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975: "Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. Gugatan Error In Objecto.

a. Bahwa untuk mengajukan gugatan harus menyebutkan letak obyek sengketa berupa alamat dan tempat yang tepat sehingga tidak menjadikan salah obyek yang disengketakan;

b. Ternyata Penggugat mendalilkan obyek sengketa berada di Jalan Latif Rt. 001/07 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Kali Cijantung
- Sebelah Barat : Komplek Yonkav
- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Selatan : Perkampungan

c. Senyatanya, obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan berada di Jalan Latif Rt. 001/07, namun berada di dalam komplek Yonkav-7/Pragosa Satya Kodam Jaya;

d. Guna menguraikan kebenaran dalil tersebut kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan di lokasi (decete) dan untuk menentukan dalil gugatan penggugat tersebut telah salah (error in objecto);

e. Karena gugatan Penggugat salah alamat, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, yang

Hal 14 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



menyatakan: "Tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa haruslah dibatalkan";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**5. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas /Tidak Mempunyai Hubungan Hukum.**

a. Bahwa untuk mengajukan gugatan harus diajukan oleh orang yang benar-benar berhak dan mempunyai hubungan hukum dalam gugatan tersebut;

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 nomor 2 dinyatakan: "Penggugat telah membeli tanah milik adat seluas 11.290 M<sup>2</sup> dari para ahli waris Almarhum H. Ali Usman dan Almarhum Hj. Homsani serta Almarhum Risman berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 1 Tanggal 13-5-2016 yang dibuat di hadapan Notaris Irmawaty Habie, S.H.";

c. Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian antara calon pembeli dan calon penjual obyek tanah dan bangunan yang dibuat sebelum ditandatangani Akta Jual Beli (AJB). Padahal obyek tanah termasuk dalam benda tidak bergerak (benda tetap) yang pengalihannya (jual beli) harus dibuat dengan akta Notaris/PPAT dalam bentuk Akta Jual Beli dan harus dilakukan secara terang dan tunai;

d. Sedangkan antara Penggugat dengan para ahliwaris Almarhum H. Ali Usman dan Almarhum Hj. Homsani serta Almarhum Risman baru melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas obyek sengketa, sehingga belum dikategorikan sebagai transaksi jual beli dan kepemilikan obyek tanah yang didalilkan oleh Penggugat belum beralih dari penjual kepada pembelinya;

e. Karena Penggugat belum memiliki secara sah atas obyek yang disengketakan sebagaimana dalam dalil gugatannya, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas obyek sengketa, oleh karena itu gugatannya harus tolak, hal ini sejalan dengan:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968, yang menyatakan: "Tentang gugatan yang tidak berdasarkan

Hal 15 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima";.

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan: "Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum di depan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak";

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan: suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukanlah oleh yang mempunyai kepentingan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pengugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvanke/ijk Verk/aard);

6. Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa atau Lewat Waktu (Recht Verwerfcing).

a. Bahwa berdasarkan pasal 1967 KUHPdata mengatur tentang tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut, yakni bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) tahun

b. TNI AD c.q Kodam Jaya telah memiliki dan menguasai tanah sejak tahun 1958 sampai saat ini (tahun 2017) atau kurang lebih sudah 59 tahun, dengan dasar tanah tersebut adalah bagian dari tanah partikelir bekas perkebunan NV. Cultuur Maatchappi Tanjung Oost, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1517) tentang penghapusan tanah-tanah partikelir, sehingga tanah tersebut mulai tanggal 24 Januari 1958 tanah tersebut menjadi tanah negara serta diberikan kepada TNI AD untuk kepentingan negara;

c. Penggugat telah mengakui secara sepihak tentang kepemilikan tanah obyek sengketa (good noon), ternyata Penggugat telah mengabaikan dan melalaikan tanahnya selama 59 tahun (tahun 1958 sampai dengan tahun 2017), hak tersebut dapat dikategorikan Penggugat telah melepaskan hak kepemilikannya karena daluwarsa dan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan tersebut;



d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 695 K/Sip/1969, tanggal 12 Agustus 1970, yang pada intinya menyatakan "Bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu";
- 2) Putusan RvJ Jakarta tanggal 13 Januari 1939, T.24, yang pada intinya menyatakan: "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum";
- 3) Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T.154 hal 269, yang pada intinya menyatakan: "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukumn;

Karena gugatan tersebut diajukan setelah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) tahun maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa seluas 11.290 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Latif Rt. 001/07 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli atas KOHIR Nomor C 120 Persil 24 A Blok S.I, ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa sebelum menanggapi, kami sampaikan data kronologis atas obyek perkara sebagai berikut:

- 1) Data Tehnis:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Lokasi : Jl. Cijantung III (sekarang Jl. RA. Fadillah)  
Kelurahan Kalisari (sekarang Kelurahan Baru) Kecamatan  
Pasar Rebo Jakarta Timur;
  - b) Luas :  $\pm 160.000 \text{ M}^2$
  - c) Perolehan: Hasil pembebasan tanah perkebunan Tanjung  
Oost pada tahun 1958 (SK Peperda Jaya Nomor KPTS.PPDS-  
DR.101/1958 tanggal 9 April 1958 dan SK Menteri Agraria  
Nomor SK 220/K tanggal 3 Juli 1959, SK Menteri Agraria Nomor  
171/KA tanggal 14 Juni 1959 dan SK Menteri  
Agraria Nomor SK 222/K tanggal 20 Juli 1959).
  - d) Status : Milik TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta;
  - e) Peruntukan: Markas Yonkav-7/SERSUS (sekarang  
Yonkav-7/Pragosa Satya Dam Jaya/Jayakarta);
- 2) Tercatat dalam Barang Inventaris TNI AD Nomor 30505038  
dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor :  
012.22.01.344458.001.KD a.n. Yonkav-7/SERSUS sekarang  
diganti menjadi Yonkav-7/Pragosa Satya Dam Jaya;
- b. Riwayat perolehan tanah TNI-AD:
- 1) Semula tanah tersebut adalah sebagian dari tanah  
partikelir bekas perkebunan NV. Cultuur Maatchappi Tanjung Oost;
  - 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958  
(Lembaran Negara 1958 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 1517) tentang penghapusan tanah-tanah partikelir, maka  
terhitung mulai tanggal 24 Januari 1958 tanah tersebut menjadi  
tanah negara;
  - 3) Dalam Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 219/Ka  
tanggal 12 Agustus 1958 menyatakan bahwa tanah Eigendom Verp  
No. 6359 sisa 6361 sisa, 5658 sisa, 9252 sisa dan 6363 sisa  
terkenal sebagai tanah TJIDJANTUNG atau Tandjong Timur yang  
tertetak di
  - 4) Kawedanan Kramatdjati, daerah Swatantra I Kotapradja  
Djakarta Raya, luas :  $\pm 8.598.988 \text{ m}^2$ , yang belum ada surat-surat  
ukurannya lebih jelas diterangkan dalam Akte Pelepasan Hak yang  
dibuat dihadapan Notaris Pengganti : Laurentius Johannes Van der  
Linden di Jakarta tanggal 10 Mei 1949 Nomor 8222 didaftarkan  
atas nama pemilik-pemiliknya yaitu N.V. "Cultuur Mij Tandjong-oost"  
adalah tanah partikelir atau tanah eigendom, dan sejak tanggal 24

Hal 18 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Djanuari 1958 telah menjadi tanah negara (Vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan tanah-tanah Partikelir);

5) Sejak tanggal 9 April 1958 tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya (Peperda Jaya) Nomor KPTS.PPDS. DR 1011/1958 tanggal 9 April 1958 dan Peta Nomor 688 tanggal 12 Mei 1958 dari kantor pendaftaran tanah kepada Kepala Genie Terr-III KMKBDR serta Pengumuman Nomor Peng. PPDSDR 13/1958 tanggal 9 April 1958 yang pada intinya mengatakan bahwa bekas perkebunan NV. Cultuur Maafchappi Taniung Oost terhitung mulai tanggal 9 April 1958 berada dibawah penguasaan Negara c.q. TNI-AD dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Timur: Jl. Raya Bogor.
- Batas Barat: Kali Ciliwung.
- Batas Utara: Garis Lintang Km.23 s/d Kali Ciliwung.
- Batas Selatan: Garis Lintang Km.27 s/d Kali Ciliwung.

6) Pada tanggal 3 Juli 1959 Menteri Agraria telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK 220/KA tanggal 3 Djuli 1959 yang menegaskan bahwa tanah Tjidjantung atau Tandjung Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 12 Agustus 1958 Nomor Sk. 219/Ka dengan jumlah luas:  $\pm$  8.598.988 M<sup>2</sup> yang terdiri dari Persil-persil Eigendom Verponding Nomor 5658 sisa, 6359 sisa, 6361 sisa, 6363 sisa, 9252 sisa dan 6364 sisa (tanah eks Perkebunan Tanjung Oost tanah yang langsung dikuasai oleh negara);

7) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK 171/KA tanggal 14 Juni 1959 tentang penegasan hak atas tanah perkebunan Tanjung Oost diperuntukan TNI AD sesuai surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya Nomor KPTS/PPDS.DR101/1958 tanggal 9 April 1958;

8) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 2221 K tanggal 20 Juli 1959 Pemerintah telah memberikan tanah bekas Perkebunan Tanjung Oost dengan luas tanah:  $\pm$  210 ha kepada TNI AD (yang digunakan untuk Kopassus, Yonkav 7/Sersus, Dithubad, Yonkav-1/Kostrad dan Brigif Llnud 17/Kostrad);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di atas tanah milik TN IAD yang didasarkan pada bekas perkebunan Tanjung Oost telah terbit KOHIR Nomor C 120 Persil 24 A Blok S.I, adalah tidak benar, karena tidak mungkin terbit Girik di atas tanah perkebunan (tanah partikelir) yang telah menjadi tanah negara sejak tahun 1958;

d. Sedangkan bukti yang didalilkan Penggugat tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna diproses untuk di uji kebenaran dan keasliannya, dan apabila diduga ada yang melanggar aturan akan diproses kepada pihak yang berwenang;

e. Bahwa obyek yang didalilkan oleh Penggugat ada dalam lingkungan asrama Yonkav-7/Sersus dan telah tercatat dalam Barang Inventaris TNI/ AD Nomor 30505038 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KJB) Nomor: 012.22.01.344458.001.KD a.n.Yonkav-7/SERSUS sekarang diganti menjadi Yonkav-7/Pragosa Satya Dam Jaya;

f. Kepemilikan TNI AD didukung dengan bukti yang kuat dan akurat telah dijadikan asset barang milik negara, hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan:

Ayat (1) : Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Ayat (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
- 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

g. Bahwa perolehan TNI AD adalah sah menurut hukum dan telah menjadi asset Barang Milik Negara c.q. TNI AD, maka terhadap asset

Hal 20 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



tersebut harus dipertahankan kepemilikannya, sebagaimana diatur dalam:

1) Pasal 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan:

- Ayat (1): "Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya";
- Ayat (2): "Pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum";

2) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan: "Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab:

- Huruf (e) : "Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya";
- Huruf (i) : Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya";

h. Bahwa karena tanah obyek sengketa adalah milik TNI AD yang telah tercatat sebagai asset Barang Milik Negara, maka harus dipertahankan dan digunakan untuk kepentingan dinas;

i. Sedangkan Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah objek perkara didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 1 Tanggal 13-5-2016 yang dibuat di hadapan Notaris Irmawaty Habie, S.H. atas tanah milik adat seluas 11.290 M<sup>2</sup> dari para ahli waris Almarhum H. Ali Usman dan Almarhum Hj. Homsani serta Almarhum Risman, ditanggapi sebagai berikut:

1) Antara Penggugat dengan para ahli waris Almarhum H. Ali Usman dan Almarhum Hj. Homsani serta Almarhum Risman baru melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas obyek sengketa, sehingga belum dikategorikan sebagai transaksi jual beli dan kepemilikan obyek tanah yang didalilkan oleh Penggugat belum beralih dari penjual kepada pembelinya, karena obyek tanah termasuk dalam benda tidak bergerak (benda tetap) yang pengalihannya (jual beli) harus dibuat dengan akta Notaris/PPAT

Hal 21 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



dalam bentuk Akta Jual Beli dan harus dilakukan secara terang dan tunai;

2) Penggugat belum dikategorikan sebagai pemilik secara sah atas obyek yang disengketakan, karena belum dilakukan jual beli yang sempurna dan sah menurut hukum;

j. Kemudian terhadap dalil Penggugat yang didasarkan pada Girik C Nomor 120 Persil 24 A Blok S.I, ditanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa Girik adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah, namun bukti pembayaran pajak, hal tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyatakan: "Tanda pembayaran/pelunasan bukan merupakan bukti pemilikan hak";

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 yang menyatakan: "Surat Petuk Bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat bumi dan bangunan tersebut";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena dalil Penggugat dapat dipatahkan sedangkan Tergugat (Kodam Jaya/Jayakarta) dapat membuktikan kepemilikan secara sah dan meyakinkan maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 6,10,11 dan 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah adat milik Penggugat dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar, karena kepemilikan dan penguasaan TNI AD di obyek sengketa adalah didasarkan pada:

1) Tanah partikelir bekas perkebunan NV. Cultuur Maatchappi Tanjung Oost yang telah dihapus dan menjadi tanah negara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 151) tentang penghapusan tanah-tanah partikelir;

2) Kemudian di dukung dengan adanya:

Hal 22 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 219/Ka tanggal 12 Agustus 1958 menyatakan bahwa tanah Eigendom Verp No. 6359 sisa 6361 sisa, 5658 sisa, 9252 sisa dan 6363 sisa terkenal sebagai tanah TJIDJANTUNG atau Tandjong Timur yang terletak di Kawedanan Kramatdjadi adalah tanah partikelir atau tanah eigendom, dan telah menjadi tanah negara;
- b) Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya (Peperda Jaya) Nomor KPTS. PPDS. DR 101/1958 tanggal 9 April 1958 dan Peta Nomor 688 tanggal 12 Mei 1958 dari kantor pendaftaran tanah kepada Kepala Genie Terr-III KMKBDR serta Pengumuman Nomor Peng. PPDS DR 13/1958 tanggal 9 April 1958;
- c) Surat Keputusan Nomor SK 220/KA tanggal 3 Djuli 1959;
- d) Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK 171/KA tanggal 14 Juni 1959 tentang penegasan hak atas tanah perkebunanTanjung Oost diperuntukan TNI AD sesuai surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya Nomor KPTS/PPDS.DR 101/1958 tanggal 9 April 1958;
- e) Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 222/ K tanggal 20 Juli 1959 Pemerintah telah memberikan tanah bekas Perkebunan Tanjung Oost dengan luas tanah  $\pm$  210 ha kepada TNI AD (yang digunakan untuk Kopassus, Yonkav 7/Sersus, Dithubad, Yonlcav-1/Kostraddan Brigit Linud 17/Kostrad);
- c. Kepemilikan dan penguasaan TNI AD tersebut telah dijadikan sebagai asset Barang Milik Negara dan dipergunakan untuk kepentingan dinas, sehingga penguasaan tersebut bukan perbuatan melawan hukum;
- d. Karena bukan perbuatan melawan hukum, maka dalil Penggugat tentang kerugian materiil dan immateriil juga tidak ada;
- e. Dengan adanya gugatan ini, maka Kodam Jaya/Jayakarta selaku institusi terhormat telah mengalami kerugian dan akan mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang akan diuraikan lebih lengkap serta menjadi satu kesatuan yang utuh dalam jawaban ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menolak gugatan

Hal 23 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI





Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 7, 8, 9 dan 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Kodam Jaya telah melakukan pembebasan tanah (onteigening) seluas:  $\pm 829.465 \text{ M}^2$  warga Cijantung, Susukan dan Gedong untuk memenuhi kebutuhan TNI AD dalam membangun pangkalan militer dan sarana pendukung, sedangkan Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan, atau menyewakan tanah adat milik Penggugat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan setempat, ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan: "Kodam Jaya telah melakukan pembebasan tanah (onteigening) seluas  $\pm 829.465 \text{ M}^2$  warga Cijantung, Susukan dan Gedong untuk memenuhi kebutuhan TNI AD dalam membangun pangkalan militer dan sarana pendukung" adalah bentuk pengakuan secara tegas (Bekentenis Confension) dari Penggugat atas kepemilikan dan penguasaan TNI AD c.q. Kodam Jaya, sehingga terhadap pengakuan tersebut ditanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap pengakuan (Bekentenis Confension) pada hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

- a) Bukti Surat
- b) Bukti Saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

2) Pasal 1925 KUHPER menyatakan: "Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

3) Pengakuan adalah pernyataan yang tegas, karena untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa (vide HR 29 Januari 1886, W 5268, 7 Nopember 1982, W 6273, Asser-Anema-Verdam);



4) Pengakuan dipersidangan (gerechtelijke bekenenis) merupakan keterangan sepihak, baik secara tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi;

b. Bahwa lokasi yang dijadikan obyek sengketa dilakukan onteigening, atas tanah partikelir bekas perkebunan Tanjung Oost yang telah menjadi tanah negara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan tanah-tanah partikelir;

c. Sehingga di atas tanah partikelir berdasarkan ketentuan tidak mungkin adanya tanah milik adat (girik), karena obyek sengketa adalah tanahnegara bekas perkebunanTanjung Oost;

d. Terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan diperlukannya pemeriksaan setempat (decente), ditanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa dalam eksepsi Tergugat nomor 4 yaitu gugatan error in objecto tlah dijelaskan bahwa gugatan Penggugat salah letk obyek sengketa, yaitu berupa alamat dan tempat yang tepat;

2) Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa berada di Jalan Latif Rt. 001/07 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Kali Cijantung
- Sebelah Barat : Komplek Yonkav
- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Selatan : Perkampungan

3) Senyatanya, obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan berada di Jalan Latif Rt. 001/07, namun berada di dalam komplek Yonkav-7/Pragosa Satya Kodam Jaya;

4) Sehingga diperlukan pemeriksaan di lokasi (decente), agar tidak terjadi salah obyek (error in objecto), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, yang menyatakan: "Tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa haruslah dibatalkan";

Hal 25 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 14 yang pada intinya menyatakan agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) di atas obyek sengketa, ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa tanah obyek sengketa adalah asset TNI AD yang telah tercatat dalam Barang Inventaris TNI AD Nomor: 30505038 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.01.344458.001.KD a.n. Yokav-7/SERSUS sekarang diganti menjadi Yonkav-7/Pragosa Satya Dam Jaya;

b. Terhadap permohonan Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas tanah milik TNI AD, harus ditolak karena tanah tersebut adalah asset BMN milik TNI AD c.q. Kodam Jaya;

c. Bahwa tentang larangan untuk menyita terhadap BMN di atur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1) Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;

2) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;

3) Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;

4)

5) Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;

6) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."

d. Bahwa karena obyek perkara adalah merupakan barang milik negara dan para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat atas obyek perkara, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan (Vide Yurisprudensi MARI No. 1121 K/SIP/1971 yang menyatakan: Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat");

Hal 26 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara Konpensii adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensii ini;
2. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka terhadap gugatan aquo, dengan ini pihak Tergugat Konpensii mengajukan gugatan Rekonpensii;
3. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat Konpensii mengajukan gugatan Rekonpensii, sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut:
  - a. Tergugat Konpensii menjadi Penggugat Rekonpensii;
  - b. Penggugat Konpensii menjadi Tergugat Rekonpensii;
4. Bahwa alasan mengajukan gugatan Rekonpensii adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa tanah dan bangunan Asrama Zeni Mampang adalah asset TNI AD yang didukung dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan data-data sebagai berikut:
    - 1) Data Tehnis:
      - a) Lokasi: Jl. Cijantung III (sekarang Jl. R A. Fadillah) Kelurahan Kalisari (sekarang Kelurahan Baru) Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
      - b) Luas :  $\pm 160.000 \text{ M}^2$
      - c) Perolehan : Hasil pembebasan tanah perkebunan Tanjung Oost pada tahun 1958 (SK Peperda Jaya Nomor KPTS.PPDS-DR.101/1958 tanggal 9 April 1958 dan SK Menteri Agraria Nomor SK 220/K tanggal 3 Juli 1959, SK Menteri Agraria Nomor 171/KA tanggal 14 Juni 1959 dan SK Menteri Agraria Nomor SK 222/K tanggal 20 Juli 1959);
      - d) Status : Milik TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta;
      - e) Peruntukan : Markas Yonkav-7/SERSUS (sekarang Yonkav-7/Pragosa Satya Dam Jaya/Jayakarta);
    - 2) Tercatat dalam Barang Inventaris TNI AD Nomor 30505038 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor: 012.22.01.344458.001.KD a.n. Yonkav-7/SERSUS sekarang diganti menjadi Yonkav-7/Pragosa Satya Dam Jaya;
  - b. Riwayat perolehan tanah TNI-AD:

Hal 27 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Semula tanah tersebut adalah sebagian dari tanah partikelir bekas perkebunan NV. Cultuur Maatchappi Tanjung Oost;
- 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1517) tentang penghapusan tanah-tanah partikelir, maka terhitung mulai tanggal 24 Januari 1958 tanah tersebut menjadi tanah negara;
- 3) Dalam Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 219/Ka tanggal 12 Agustus 1958 menyatakan bahwa tanah Eigendom Verp No. 6359 sisa 6361 sisa, 5658 sisa, 9252 sisa dan 6363 sisa terkenal sebagai tanah TJIDJANTUNG atau Tandjong Timur yang tertetak di Kawedanan Kramatdjadi, daerah Swatantra I Kotapradja Djakarta Raya, luas  $\pm 8.598.988 \text{ m}^2$ , yang belum ada surat-surat ukurannya lebih jelas diterangkan dalam Akte Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti: Laurentius Johannes Van der Linden di Jakarta tanggal 10 Mei 1949 Nomor 8222 didaftarkan atas nama pemilik-pemilikinya yaitu N.V. "Cultuur Mij Tandjong-oost adalah tanah partikelir atau tanah eigendom, dan sejak tanggal 24 Januari 1958 telah menjadi tanah negara (Vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan tanah-tanah Partikellr);
- 4) Sejak tanggal 9 April 1958 tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya (Peperda Jaya) Nomor KPTS.PPDS DR 101/1958 tanggal 9 April 1958 dan Peta Nomor 688 tanggal 12 Mei 1958 dari kantor pendaftaran tanah kepada Kepala Genie Terr-III KMKBDR serta Pengumuman Nomor Peng. PPDS DR 13/1958 tanggal 9 April 1958 yang pada intinya mengatakan bahwa bekas perkebunan NV. Cultuur Maatchappi Taniung Oost terhitung mulai tanggal 9 April 1958 berada dibawah penguasaan Negara c.q. TNI-AD dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Timur : Jl. Raya Bogor.
  - Batas Barat : Kali Ciliwung.
  - Batas Utara : Garis Lintang Km. 23 s/d Kali Ciliwung.
  - Batas Selatan: Garis Lintang Km. 27 s/d Kali Ciliwung.
- 5) Pada tanggal 3 Juli 1959 Menteri Agraria telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK 220/KA tanggal 3 Juli 1959 yang menegaskan bahwa tanah Tjidjantung atau Tandjung Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 12 Agustus 1958

Hal 28 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sk. 219/Ka dengan jumlah luas  $\pm 8.598.988 \text{ M}^2$  yang terdiri dari Persil-persil Eigendom Verponding Nomor 5658 sisa, 6359 sisa, 6361 sisa, 6363 sisa, 9252 sisa dan 6364 sisa (tanaheksPerkebunan Tanjung Oost tanah yang langsung dikuasai oleh negara);

6) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK 171/KA tanggal 14 Juni 1959 tentang penegasan hak atas tanah perkebunan Tanjung Oost diperuntukan TNI AD sesuai surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya Nomor KPTS/PPDS.DR101/1958 tanggal 9 April 1958;

7) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 2221 K tanggal 20 Juli 1959 Pemerintah telah memberikan tanah bekas Perkebunan Tanjung Oost dengan luas tanah  $\pm 210 \text{ ha}$  kepada TNI AD (yang digunakan untuk Kopassus, Yonkav7/Sersus, Dithubad, Yonkav-1/Kostraddan Brigit Llnud 17/Kostrad);

5. Kepemilikan dan penguasaan TNI AD sejak tahun 1958, terhadap obyek sengketa tersebut telah menjadi asset Barang Milik Negara dan milik TNI AD c.q. Kodam Jaya, hal ini didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan:

"Ayat (1) : Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, dan;
- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Ayat (2) : Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
- 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

6. Terhadap asset milik TNI AD harus dipertahankan kepemilikannya, sebagaimana di atur dalam:

- a. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan:

Hal 29 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1): Pengelo/aBarang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya".

Ayat (2) : "Pengememen Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum";

b. Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan: "Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab:

- Huruf (e) : "Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya";
- Huruf (i) : "Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya";

7. Berdasarkan diuraikan dan bukti yang dimiliki Penggugat Rekonpensi, dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan TNI AD adalah sah secara hukum, oleh karena itu dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi, telah merugikan Kodam Jaya selaku instansi pemerintah yang baik dan terhormat, dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata, Penggugat Rekonpensi akan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa kerugian materiil sebagai akibat adanya gugatan tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

- |    |                                  |                           |
|----|----------------------------------|---------------------------|
| a. | Biaya persidangan                | : Rp. 50.000.000,-        |
| b. | Biaya Transportasi               | : Rp. 5.000.000,-         |
| c. | Biaya rapat-rapat dan koordinasi | : Rp. 50.000.000,-        |
| d. | Biaya administrasi               | : Rp. 10.000.000,-        |
| e. | Biaya ATK dan lain-lain          | : <u>Rp. 10.000.000,-</u> |

Jumlah : Rp.125.000.000,-

Terbilang: (seratus dua puluh lima juta rupiah)

9. Bahwa kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi, maka sudah sepantasnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi kalau dinilai dengan rupiah sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), sehingga total kerugian baik

Hal 30 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maupun immateriil seluruhnya sebesar Rp. 5.125.000.000,-(lima milyar seratus duapuluh lima juta rupiah);

10. Bahwa di samping tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas maka untuk pengembalian nama baik dari Penggugat Rekonpensi, agar Tergugat Rekonpensi meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi melalui televisi, media cetak baik yang berskala nasional maupun berskala daerah;

11. Bahwa terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dengan tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi, yaitu dengan adanya pemberitahuan dan mengingatkan untuk segera dilakukan pengosongan atas penghunian rumdis tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi, tetapi tidak diindahkan sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan;

12. Disamping tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas maka untuk pengembalian nama baik dari Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi meminta maaf melalui televisi (RCTI, SCTV, METROTV, GLOBALTV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut;

13. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi cukup beralasan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari, sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian;

14. Bahwa Tergugat Rekonpensi agar melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, mohon terlebih dahulu untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;

Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Setelah disampaikan uraian fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAMKONPENSI.**

**I. DALAMEKSEPSI.**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 31 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## II. DALAMPOKOKPERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menolak seluruh permohonan ganti rugi baik berupa materiil maupun immateriil dari Penggugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan gugatan Rekonpensiscukupberalasan dan dapat diterima.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa buku Barang Inventaris TNI AD Nomor 30505038 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor: 012.22.01.344458.001.KD a.n. Yonkav-7/SERSUS sekarang diganti menjadi Yonkav-7/Pragosa Satya Dam Jaya;

5. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:

a. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 219/Ka tanggal 12 Agustus 1958;

b. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya (Peperda Jaya) Nomor KPTS.PPDS.DR101/1958 tanggal 9 April 1958

c. Peta Nomor 688 tanggal 12 Mei 1958 dari kantor pendaftaran tanah kepada Kepala Genie Terr-III KMKBDR;

d. Pengumuman Nomor Peng. PPDS DR 13/1958 tanggal 9 April 1958 yang pada intinya mengatakan bahwa bekas perkebunan NV. Cultuur Maatchappi Tanjung Oost terhitung mulai tanggal 9 April 1958 berada dibawah penguasaan Negara c.q. TNI-AD dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Timur : Jl. Raya Bogor.
- Batas Barat : Kali Ciliwung.
- Batas Utara : Garis Lintang Km.23 s/d Kali Ciliwung.

Hal 32 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : GarisLintang Km. 27 s/d Kali Ciliwung.
- e. Surat Keputusan Nomor SK 220/KA tanggal 3 Djuli 1959 yang menegaskan bahwa tanah Tjidjantung atau Tandjung Timur sebagai mana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 12 Agustus 1958 Nomor Sk. 219/Ka dengan jumlah luas:  $\pm 8.598.988 \text{ M}^2$  yang terdiri dari Persil-persil Eigendom Verponding Nomor 5658 sisa, 6359 sisa, 6361 sisa, 6363 sisa, 9252 sisa dan 6364 sisa (tanah eks Perkebunan Tanjung Oost tanah yang langsung dikuasai oleh negara);
- f. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK 171/KA tanggal 14 Juni 1959 tentang penegasan hak atas tanah perkebunan Tanjung Oost diperuntukan TNI AD sesuai surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya Nomor KPTS/PPDS.DR 101/1958 tanggal 9 April 1958;
- g. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 222/K tanggal 20 Juli 1959 Pemerintah telah memberikan tanah bekas Perkebunan Tanjung Oost dengan luas tanah:  $\pm 210 \text{ ha}$  kepada TNI AD (yang digunakan untuk Kopassus, Yonkav 7/Sersus, Dithubad, Yonkav-1/Kostrad dan Brigit Llnud17/Kostrad);
- 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar: Rp.5.000.000.000,- + Rp. 125.000.000,-= Rp. 5.125.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milik Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensasi;
- 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini;
- 9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensasi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut;
- 10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Hal 33 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 529/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 529/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dari relaas pemeritahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita

Hal 34 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 19 Maret 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;*

*Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;*

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 529/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 529/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;*

Hal 35 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 529/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **1 OKTOBER 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 413/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 19 Juli 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **2 OKTOBER 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 413/PDT/2018/PT.DKI tanggal 19 Juli 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

Hal 36 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH

## Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 37 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)